



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1984
TENTANG
TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH
DI DEPARTEMEN/LEMBAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengadaan barang/ peralatan dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga diperlukan upaya pengendalian pengadaannya secara terkoordinasi;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN
PEMERINTAH DI DEPARTEMEN/LEMBAGA

Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran dan kehasilgunaan pengadaan barang/ peralatan dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga dibentuk Tim Pengendali Pengadaan;
- (2) Pengadaan barang/peralatan dan jasa di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Markas Besar Angkatan Bersenjata, dikecualikan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Tim Pengendali Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas mengendalikan dan mengkoodinasikan penyelenggaraan pengadaan barang/peralatan dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga yang dilakukan dengan cara :
 - a. Penunjukan langsung, yang bernilai di atas Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (duaratus juta rupiah);
 - b. Pelelangan, yang bernilai di atas Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pengendali Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penelitian hasil lelang/usul penunjukan langsung untuk pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan di lingkungan instansi yang bersangkutan;
 - b. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan agar selalu berlangsung berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengendali Pengadaan memperhatikan :
 - a. diperolehnya harga yang paling menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. diperolehnya barang dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan teknis;
 - c. digunakannya barang/peralatan dan jasa hasil produksi dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Tim Pengendali Pengadaan Departemen ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan dengan susunan sebagai berikut :
 1. Menteri sebagai Ketua;
 2. Seorang pejabat eselon I di lingkungan Departemen sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. pejabat eselon I dan II yang mewakili unsur-unsur di lingkungan Departemen, sebagai anggota;
 4. Kepala Biro Umum/Kepala Biro Tata Usaha, sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Tim Pengendali Pengadaan Kejaksaan Agung ditetapkan dan diketuai oleh Jaksa Agung, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri/Sekretaris Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) Tim Pengendali ...

- (3) Tim Pengendali Pengadaan di lingkungan Bank Indonesia dan Bank-bank milik Pemerintah ditetapkan dan diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri/Sekretaris Negara.
- (4) Tim Pengendali Pengadaan untuk Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ditetapkan dan diketuai oleh Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 4

- (1) Lingkup tugas Tim Pengendali Pengadaan Departemen meliputi pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja Departemen baik di tingkat pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di lingkungannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dikendalikan dan dikoordi nasikan oleh Tim Pengendali Pengadaan Departemen Dalam Negeri.
- (3) Lingkup tugas Tim Pengendali Pengadaan Bank Indonesia dan Bank-bank milik Pemerintah meliputi pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Bank-bank milik Pemerintah, termasuk cabang-cabangnya di daerah.
- (4) Lingkup tugas Tim Pengendali Pengadaan Kejaksaan meliputi pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan unit-unit kerja Kejaksaan Agung di pusat dan daerah.
- (5) Lingkup tugas Tim Pengendali Pengadaan untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara meliputi pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa serta pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan lembaga-lembaga tersebut.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas sehari-hari Tim Pengendali Pengadaan diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Harian.
- (2) Wakil Ketua Tim Pengendali Pengadaan menjadi Ketua Tim Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana Harian merupakan tim teknis yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali Pengadaan.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Tata kerja Tim Pengendali Pengadaan ditetapkan oleh Menteri/Jaksa Agung/Gubernur Bank Indonesia setelah berkonsultasi dengan Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah (TPPBPP) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pengendali Pengadaan mendapat petunjuk-petunjuk teknis dari TPPBPP.
- (3) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Pengadaan dibebankan kepada anggaran belanja Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO